



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9.B /KPTS/1/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong upaya peningkatan kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Asisten Sekretaris Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung tugas-tugas keprotokoleran daerah, maka dipandang perlu diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

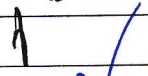
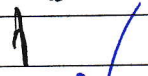
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan insentif kerja yang diberikan setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokoleran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ;disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9.B /KPTS/1/2016
TANGGAL 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

No	NAMA/NIP	RUANG KERJA	BESAR HONOR
1	Fera Sidete	Aspri Bupati	1.000.000
2	Pita Kristina	Aspri Bupati	1.000.000
3	M. Ashar Yono	Aspri Bupati	1.000.000
4	Hamid Sry	Aspri Bupati	1.000.000
5	Tuhesti Sinarningsih, S.Sos	Aspri Bupati	1.000.000
6	Siti Anggraini Karim	Aspri Wakil Bupati	1.000.000
7	Antonetha Limpong	Aspri Wakil Bupati	1.000.000
8	Stella Frans	Aspri Wakil Bupati	1.000.000
9	Nova Mumang	Aspri Sekda	1.000.000
10	Verni Dringhelsen Worung	Aspri Sekda	1.000.000
11	Yulistrin Angles Dimayu	Aspri Sekda	1.000.000
12	Mustaqim Baud	Aspri Asisten I	1.000.000
13	Muhammad Do Umar	Aspri Asisten II	1.000.000
14	Swanty Roba	Aspri Asisten II	1.000.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	